



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelabuhan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **AHMAD JANI Als. NAPEL Bin AHMAD BELEGUR**
Tempat lahir : Sakembang.
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Songgong Kelurahan Sukadana,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa II

Nama lengkap : **HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT (Alm)**
Tempat lahir : Sande.
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sande Kelurahan Sukadana, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi
Nusa Tenggara Barat
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (kelas V)

Terdakwa III

Nama lengkap : **AHMAD JUNAIDI Als. ADI Bin DARMAWAN.**
Tempat lahir : Tempos.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 16 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Tempos Rt.06, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa
Tenggara Barat

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SLTA (tamat)

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : Sp.Han/24/X/2015/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2015 Nomor B-2153/Q.3.18/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d 20 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2015 Nomor : Print- 2415/Q.3.18/Epp.2/12/2015 sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 4 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Desember 2015 Nomor 12/Pen.Pid/2015/PN.Pli sejak tanggal 5 Januari 2016 s/d tanggal 3 Februari 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 21 Januari 2016, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Februari 2016 Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016.

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 22 Oktober 2015 Nomor Sp.Han/25/X/2015/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2015 Nomor B-2153/Q.3.18/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d 20 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2015 Nomor : Print- 2416/Q.3.18/Epp.2/12/2015 sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 4 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Desember 2015 Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN.Pli sejak tanggal 5 Januari 2016 s/d tanggal 3 Februari 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 21 Januari 2016, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Februari 2016 Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : Sp.Han/26/X/2015/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2015 Nomor B-2153/Q.3.18/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d 20 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2015 Nomor : Print- 2417/Q.3.18/Epp.2/12/2015 sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 4 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Desember 2015 Nomor 10/Pen.Pid/ 2015/PN.Pli sejak tanggal 5 Januari 2016 s/d tanggal 3 Februari 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 21 Januari 2016, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Februari 2016 Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli., sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 14/Pen.Pid/B/2016/PN. Pli., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 14/Pen.Pid/B/2016/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD JANI ALS NAPEL Bin AHMAD BELEGUR, Terdakwa II HAJI SAHLAN ALS GABAH Bin REWAT (Alm) dan Terdakwa III AHMAD JUNAIDI ALS ADI Bin DARMAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR atas para terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I AHMAD JANI ALS NAPEL Bin AHMAD BELEGUR, Terdakwa II HAJI SAHLAN ALS GABAH Bin REWAT (Alm) dan Terdakwa III AHMAD JUNAIDI ALS ADI Bin DARMAWAN dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama para

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa:

- ☐ 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272
- ☐ 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209.
- ☐ 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire .
- ☐ 1 (satu) Buah Topi warna hitam.
- ☐ 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih.
- ☐ 1 (Satu) Lakban warna putih
- ☐ 1 (Satu) Buah Linggis terbuat dari besi
- ☐ 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal
- ☐ 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272
- ☐ 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209
- ☐ 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. KHAIRULLAH

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 Nomor : PDM-163/Pelai/Euh.2/01/2016, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD JANI ALS NAPEL BIN AHMAD BELEGUR, Dkk, pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Kantor Pos Batu Tungku 70872 Ds. Batu Mulya Rt.01 Rw.04 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat diatas Para Terdakwa dan Terdakwa AMAK ANDI (DPO) datang dengan diantar oleh saksi MIDERAH dan saksi ISMAIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan merusak pintu belakang menggunakan linggis yang telah di persiapkan oleh Para terdakwa sebelumnya, sesampainya di dalam mereka langsung menuju ke kamar dimana di dalamnya ada 3 (tiga) orang yaitu saksi M. KHAIRULLAH, saksi HILDAYANTI dan anak mereka. Saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI terbangun karena melihat cahaya yang meuju ke kamarnya dan mendengar seseorang berkata "DIAM-DIAM DISANA JANGAN MACAM-MACAM" sambil memegang parang kemudian di ikuti oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI yang mengikat tangan dan mulut dari saksi M.KHAIRULLAH menggunakan lakban warna putih dan saputangan kotak-kotak warna biru, Terdakwa AMAK ANDI berjaga di pintu kamar sembari memegang parang dan penerangan sedangkan Para Terdakwa lainnya secara bergantian berusaha membuka brankas yang berada di ruang depan dari Kantor Pos tersebut sembari mencari barang-barang yang dapat diambil lainnya, setelah kurang lebih 2(dua) jam barulah brankas berhasil dibuka dan semua uang yang ada di dalamnya diambilnya, selain itu Para Terdakwa juga mengambil barang-barang 1 (Satu) Buah kotak HP Samsung GT-E1272, 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire, 1 (satu) Buah Topi warna hitam, 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih, 1 (Satu) Lakban warna putih, 1 (Satu) Buah Linggis terbuat dari besi, 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal, 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272, 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Chagernya. Setelah mendapatkan beberapa barang kemudian Para Terdakwa pergi namun sebelum pergi salah satu dari Terdakwa sempat berbicara dengan nada mengancam "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK SAYA BALIK LAGI, RUMAH SAYA DEKAT SINI"
- ☐ Akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.430.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD JANI ALS NAPEL BIN AHMAD BELEGUR, Dkk, pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2015 bertempat di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Batu Tungku 70872 Ds. Batu Mulya Rt.01 Rw.04 Kec. Panyipatan Kab.

Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat diatas Para Terdakwa dan Terdakwa AMAK ANDI (DPO) datang dengan diantar oleh saksi MIDERAH dan saksi ISMAIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan merusak pintu belakang menggunakan linggis yang telah di persiapkan oleh Para terdakwa sebelumnya, sesampainya di dalam mereka langsung menuju ke kamar dimana di dalamnya ada 3 (tiga) orang yaitu saksi M. KHAIRULLAH, saksi HILDAYANTI dan anak mereka. Saksi M.KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI terbangun karena melihat cahaya yang menuju ke kamarnya dan mendengar seseorang berkata "DIAM-DIAM DISANA JANGAN MACAM-MACAM" sambil memegang parang kemudian di ikuti oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI yang mengikat tangan dan mulut dari saksi M. KHAIRULLAH menggunakan lakban warna putih dan saputangan kotak-kotak warna biru, Terdakwa AMAK ANDI berjaga di pintu kamar sembari memegang parang dan penerangan sedangkan Para Terdakwa lainnya secara bergantian berusaha membuka brankas yang berada di ruang depan dari Kantor Pos tersebut sembari mencari barang-barang yang dapat diambil lainnya, setelah kurang lebih 2 (dua) jam barulah brankas berhasil dibuka dan semua uang yang ada di dalamnya diambilnya, selain itu Para Terdakwa juga mengambil barang-barang 1(Satu) Buah kotak HP Samsung GT-E1272, 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire, 1 (satu) Buah Topi warna hitam, 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih, 1 (Satu) Lakban warna putih, 1 (Satu) Buah Linggis terbuat dari besi, 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal, 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272, 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya. Setelah mendapatkan beberapa barang kemudian Para Terdakwa pergi namun sebelum pergi salah satu dari Terdakwa sempat berbicara dengan nada mengancam "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK SAYA BALIK LAGI, RUMAH SAYA DEKAT SINI"
- ☐ Akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.430.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M.KHAIRULLAH Bin H.M.HASAN ALI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 wita terjadi pencurian di Kantor Pos Batu Tungku Dusun Limau Rt.01 Rw.04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa ada saat itu saksi bersama isteri beserta anak saksi sedang tidur dan waktu itu listrik ditempat tersebut sedang padam, kemudian saksi melihat ada cahaya lampu datang dari arah dapur dan terus mendekat dan kemudian ada orang yang mengacungkan senjata tajam kearah saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan dimana kunci brankas, kemudian saksi bilang saksi tidak memegang kunci brankas, kemudian saksi disekap dengan cara tangan saksi diikat dan mulut saksi ditutup dengan lakban ;
- Bahwa para terdakwa masuk melewati pintu dapur dengan cara dicongkel karena saksi melihat pintunya rusak;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam jenis golok agar saksi diam, terdakwa bilang "diam-diam disana jangan macam-macam" ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa yang rusak pada saat itu Filling Kabinet ;
- Bahwa saksi tidak berani melawan, karena para terdakwa membawa senjata tajam dan mengancam saksi ;
- Bahwa para terdakwa tidak melukai saksi hanya mengancam saksi dengan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi HILDAYANTI, AMK Binti SYAHBANI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 wita terjadi pencurian di Kantor Pos Batu Tungku Dusun Limau Rt.01 Rw.04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi beserta suami dan anak saksi tinggal di Kantor Pos tersebut, sehari-hari saksi berada ditempat tersebut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama suami beserta anak saksi sedang tidur dan waktu itu listrik ditempat tersebut sedang padam, kemudian saksi melihat ada cahaya lampu senter datang memasuki kamar saksi kemudian para terdakwa mengancam saksi dan suami saksi dengan senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 3 (tiga) orang yang masuk ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyekap suami saksi dengan cara diikat tangannya kemudian mulutnya ditutup dengan lakban ;
- Bahwa pada saat itu semua pintu sudah terkunci ;
- Bahwa saksi pertama kali melihat para terdakwa masuk, kemudian saksi membangunkan suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat, karena pada saat itu listrik sedang padam ;
- Bahwa anak saksi berumur 4 (empat) tahun pada saat itu menangis melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi di todong dengan senjata tajam jenis golok kemudian tangan saksi diikat ;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi DEDI MASERANI Bin DARKASI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.30 wita terjadi pencurian di Kantor Pos Batu Tungku Dusun Limau Rt.01 Rw.04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh korban saudara M.Khairullah bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi melapor kepada aparat desa dan kepolisian, kemudian bersama-sama polisi dan warga melihat tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat para terdakwa sebelumnya dan baru sekarang saksi melihat ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian, karena merasa aman maka tidak ada diadakan jaga malam ;
- Bahwa atas kejadian tersebut sangat meresahkan warga sekitar, takut kalau kejadian tersebut terulang lagi ;
- Bahwa seingat saksi pernah melihat diantara para terdakwa tersebut, tetapi saksi tidak merasa curiga ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada yang tinggal di kampung tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Terdakwa I AHMAD JANI Als. NAPEL Bin AHMAD BELEGUR

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Kantor Pos Batu Tungku, yang beralamat di Dusun Limau Rt.01 Rw.04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama Terdakwa Haji Sahlan, Sdr. Andi, dan Terdakwa Ahmad Junaidi ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sampai di kantor Pos tersebut, para terdakwa melompati pagar yang tingginya sekitar 2 (dua) meter kemudian para terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pada saat itu pintu tersebut dikunci kemudian para terdakwa buka dengan cara di congkel menggunakan obeng yang para terdakwa bawa, hingga akhirnya pintu terbuka dan para terdakwa bersama-sama masuk kedalam kantor pos tersebut ;
- Bahwa pada saat para terdakwa masuk memang ada orangnya, bejumlah 3 (tiga) orang setelah mengetahui ada orang, pelaku yang bernama Andi menodongkan linggis ke wajah orang tersebut kemudian menanyakan "dimana uang dan kunci brankasnya ;
- Bahwa korban pada saat itu tidak melawan, kemudian para terdakwa ikat tangan korban dan para terdakwa tutup mulutnya dengan lakban ;
- Bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil pada saat itu yaitu berupa Hp Nokia Type 1209, Laptop Accer Aspire, Hp Samsung GT-E1272, HP Samsung jenis Tab 4 layar 7, 1 (satu) buah lemari brankas, kemudian para terdakwa mengambil juga sebuah Topi dan 2 (dua) lembar Jaket berwarna hitam ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali ialah terdakwa Junaidi dan terdakwa Haji Sahlan, bahwa mau mencuri di kantor pos ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap 3 (tiga) minggu setelah kejadian ;

Terdakwa II HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT

- Bahwa pada saat para terdakwa sampai di kantor Pos tersebut, para terdakwa melompati pagar yang tingginya sekitar 2 (dua) meter kemudian para terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pada saat itu pintu tersebut dikunci kemudian para terdakwa buka dengan cara di congkel menggunakan obeng yang para

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa, hingga akhirnya pintu terbuka dan para terdakwa bersama-sama masuk kedalam kantor pos tersebut ;

- Bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil pada saat itu yaitu berupa Hp Nokia Type 1209, Laptop Accer Aspire, Hp Samsung GT-E1272, HP Samsung jenis Tab 4 layar 7, 1 (satu) buah lemari brankas, kemudian kami mengambil juga sebuah Topi dan 2 (dua) lembar Jaket berwarna hitam ;
- Bahwa yang membongkar brankas tersebut yaitu terdakwa sendiri berisi uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang tersebut masih ada belum sempat para terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk, yang masuk pada saat itu pelaku yang lain yang masih buron belum tertangkap ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III AHMAD JUNAIDI Als. ADI Bin DARMAWAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Kantor Pos Batu Tungku, yang beralamat di Dusun Limau Rt.01 Rw.04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sampai di kantor Pos tersebut, para terdakwa melompati pagar yang tingginya sekitar 2 (dua) meter kemudian para terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pada saat itu pintu tersebut dikunci kemudian para terdakwa buka dengan cara di congkel menggunakan obeng yang para terdakwa bawa, hingga akhirnya pintu terbuka dan para terdakwa bersama-sama masuk kedalam kantor pos tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membawa senjata tajam, terdakwa hanya membawa linggis ;
- Bahwa setelah para terdakwa masuk, para terdakwa mendapati ada orang ditempat tersebut kemudian para terdakwa sekap dan menanyakan brankas ;
- Bahwa terdakwa yang mengikat dan menutup mulut korban agar tidak menggangu dan berteriak ;
- Bahwa yang menodongkan senjata tajam jenis golok, pelaku yang lain yang masih buron, terdakwa hanya membawa linggis ;
- Bahwa uang tersebut tidak dibagi, terdakwa makan sendiri ;
- Bahwa para terdakwa pernah mencuri sebelumnya, pertama di kantor pos setelah itu di PT. Candi Artha Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengambil uang karena dibrankas tersebut tidak ada uangnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Samsung GT-E1272 ;
- 1 (satu) buah kotak HP Nokia 1209 ;
- 1 (satu) buah kotak Laptop ACCER Aspire ;
- 1 (satu) lembar sapu tangan kotak-kotak warna biru putih ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) Lakban warna putih ;
- 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah Lemari Brankas merk Royal ;
- 1 (satu) buah HP Samsung GT-E1272 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1209 ;
- 1 (satu) buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan charger.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I AHMAD JANI ALS NAPEL BIN AHMAD BELEGUR, terdakwa II HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT, dan terdakwa III AHMAD JUNAIDI Als ADI Bin DARMAWAN pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita di Kantor Pos Batu Tungku 70872 Ds. Batu Mulya Rt.01 Rw.04 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang dengan diantar menggunakan sepeda motor, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan merusak pintu belakang menggunakan linggis yang telah di persiapkan oleh Para terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa sesampainya di dalam para terdakwa langsung menuju ke kamar dimana di dalamnya ada 3 orang yaitu saksi M. KHAIRULLAH, saksi HILDAYANTI dan anaknya ;
- Bahwa saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI terbangun karena melihat cahaya yang meuju ke kamarnya dan mendengar seseorang berkata "DIAM-DIAM DISANA JANGAN MACAM-MACAM" sambil memegang parang kemudian di ikuti oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI yang mengikat tangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mulut dari saksi M. KHAIRULLAH menggunakan lakban warna putih dan saputangan kotak-kotak warna biru ;

- Bahwa para Terdakwa membuka brankas yang berada di ruang depan dari Kantor Pos tersebut sembari mencari barang-barang yang dapat diambil lainnya, setelah kurang lebih 2(dua) jam barulah brankas berhasil dibuka dan semua uang yang ada di dalamnya diambilnya ;
- Bahwa para Terdakwa juga mengambil barang-barang 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272, 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire, 1 (satu) Buah Topi warna hitam, 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih, 1 (Satu) Lakban warna putih, 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal, 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272, 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya ;
- Bahwa setelah mendapatkan beberapa barang kemudian Para Terdakwa pergi namun sebelum pergi salah satu dari Terdakwa sempat berbicara dengan nanda mengancam "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK SAYA BALIK LAGI, RUMAH SAYA DEKATSINI" ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 Nomor : PDM-163/Pelai/Euh.2/01/2016 terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;
- Subsidiar : Pasal 303 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sedang bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
6. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah **terdakwa I AHMAD JANI Als. NAPEL Bin AHMAD BELEGUR, terdakwa II HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT dan terdakwa III AHMAD JUNAIDI Als. ADI Bin DARMAWAN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyataannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita di Kantor Pos Batu Tungku 70872 Ds. Batu Mulya Rt.01 Rw.04 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut telah mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa datang dengan diantar menggunakan sepeda motor, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan merusak pintu belakang menggunakan linggis yang telah di persiapkan oleh Para terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam para terdakwa langsung menuju ke kamar dimana di dalamnya ada saksi M. KHAIRULLAH, saksi HILDAYANTI dan anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi M.KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI terbangun karena melihat cahaya yang menuju ke kamarnya dan mendengar seseorang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkata "DIAM-DIAM DISANA JANGAN MACAM-MACAM" sambil memegang parang kemudian di ikuti oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI yang mengikat tangan dan mulut dari saksi M. KHAIRULLAH menggunakan lakban warna putih dan saputangan kotak-kotak warna biru ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membuka brankas yang berada di ruang depan dari Kantor Pos tersebut sembari mencari barang-barang yang dapat diambil lainnya, setelah kurang lebih 2 (dua) jam barulah brankas berhasil dibuka dan semua uang yang ada di dalamnya diambilnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengambil barang-barang 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272, 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire, 1 (satu) Buah Topi warna hitam, 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih, 1 (Satu) Lakban warna putih, 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal, 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272, 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan beberapa barang kemudian Para Terdakwa pergi namun sebelum pergi salah satu dari Terdakwa sempat berbicara dengan nanda mengancam "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK SAYA BALIK LAGI, RUMAH SAYA DEKAT SINI" ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272, 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209, 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire, 1 (satu) Buah Topi warna hitam, 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak-kotak warna biru putih, 1 (Satu) Lakban warna putih, 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal, 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272, 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya tersebut adalah milik saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI ;

Menimbang, bahwa maksud dari para terdakwa hendak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan rencananya akan dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik atau tenaga badan yang tidak ringan untuk memperoleh tujuan yang dikehendaki dan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan tersebut, serta dilakukan dengan ancaman sekalipun ;

Menimbang, bahwa kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP disini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, dengan tujuan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya kesempatan bagi diinya atau temannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, para terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272, 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire, 1 (satu) Buah Topi warna hitam, 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal, 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272, 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209, 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan merusak pintu belakang menggunakan linggis yang telah di persiapan oleh Para terdakwa sebelumnya dan langsung menuju ke kamar dimana ada saksi M. KHAIRULLAH, saksi HILDAYANTI dan anaknya yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa saksi M.KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI terbangun karena melihat cahaya yang menuju ke kamarnya dan mendengar seseorang berkata "DIAM-DIAM DISANA JANGAN MACAM-MACAM" sambil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memegang parang kemudian di ikuti oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI yang mengikat tangan dan mulut dari saksi M. KHAIRULLAH menggunakan lakban warna putih dan saputangan kotak-kotak warna biru

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan beberapa barang kemudian Para Terdakwa pergi namun sebelum pergi salah satu dari Terdakwa sempat berbicara dengan nanda mengancam "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK SAYA BALIK LAGI, RUMAH SAYA DEKAT SINI"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 6. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP bahwa waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita di Kantor Pos Batu Tungku 70872 Desa Batu Mulya Rt.01 Rw.04 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan pada malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan terdakwa I AHMAD JANI Als. NAPEL Bin AHMAD BELEGUR, terdakwa II HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT dan terdakwa III AHMAD JUNAIDI Als. ADI Bin DARMAWAN sepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi M. KAHIRULLAH dan saksi HILDAYANTI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa karena telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272.
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209.
- 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire .
- 1 (satu) Buah Topi warna hitam.
- 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih.
- 1 (Satu) Lakban warna putih.
- 1 (Satu) Buah Linggis terbuat dari besi.
- 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal.
- 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209.

- 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya.

Barang bukti tersebut ada pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI M. KHAIRULLAH.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I AHMAD JANI Als. NAPEL Bin AHMAD BELEGUR, terdakwa II HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT dan terdakwa III AHMAD JUNAIDI Als. ADI Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I AHMAD JANI Als. NAPEL Bin AHMAD BELEGUR, terdakwa II HAJI SAHLAN Als. GABAH Bin REWAT dan terdakwa III AHMAD JUNAIDI Als. ADI Bin DARMAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kotak Hp Samsung GT-E1272
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Nokia 1209.
 - 1 (Satu) Buah Kotak Laptop ACCER Aspire .
 - 1 (satu) Buah Topi warna hitam.
 - 1 (Satu) Lembar sapu tangan kotak kotak warna biru putih.
 - 1 (Satu) Lakban warna putih
 - 1 (Satu) Buah Linggis terbuat dari besi
 - 1 (Satu) Buah Lemari merk Royal
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung GT-E1272
 - 1 (Satu) Buah Hp Nokia 1209
 - 1 (Satu) Buah Laptop ACCER Aspire lengkap dengan Charger nya

Dikembalikan kepada SAKSI M. KHAIRULLAH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **POLTAK, SH.MH.** dan **RIANA KUSUMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri **PIPIT SUSRIANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK, SH.MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARYO SUSANTO, SH.